



## **BUPATI BONDOWOSO**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 38 TAHUN 2011

TENTANG

PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN  
DI KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan kepada usaha kecil, koperasi dan pasar tradisional dan dalam rangka memberdayakan pelaku usaha kecil, koperasi, dan pasar tradisional sehingga mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya, maka perlu mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Bondowoso ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang.....

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

22. Peraturan.....

22. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
23. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
24. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN BONDOWOSO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
5. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
6. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

7. Toko.....

7. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
8. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
9. Toko modern berstatus waralaba adalah toko yang memiliki hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
10. *Minimarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
13. *Supermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
14. *Departement Store* adalah sarana atau tempat usaha untuk menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
15. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
16. *Mall* atau *super mall* atau *plaza* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat.
17. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
18. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
19. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

20. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
21. Jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
22. Jalan kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
23. Jalan lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
24. Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
25. Sistem jaringan jalan primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
26. Sistem jaringan jalan sekunder adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
27. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso yang selanjutnya disingkat RTRW adalah kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan strategi pemanfaatan ruang wilayah sebagai pedoman bagi penataan ruang wilayah dan dasar dalam penyusunan program pembangunan yang menetapkan lokasi kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan permukiman, pola jaringan prasarana dan sarana wilayah, serta kawasan strategis dalam wilayah Kabupaten Bondowoso yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan yaitu 20 (dua puluh) tahun.
28. Peraturan zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

BAB II  
PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN  
DAN TOKO MODERN

Bagian Kesatu

Lokasi

Pasal 2

- (1) Lokasi untuk pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di Daerah berada di kawasan permukiman, kawasan perdagangan, dan/atau kawasan campuran didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang Kawasan, termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menetapkan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka lokasi untuk pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (3) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (4) *Hypermarket* dan pusat perbelanjaan :
  - a. hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
  - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam Daerah.
- (5) *Supermarket* dan *department store* :
  - a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
  - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam Daerah.
- (6) Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam Daerah.
- (7) Pasar tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian Daerah atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam Daerah.
- (8) Luas lantai *minimarket* pada sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) paling luas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi).

Bagian .....

Bagian Kedua  
Persyaratan Pendirian

Paragraf 1  
Persyaratan Pendirian Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan,  
atau Toko Modern

Pasal 3

- (1) Pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan, atau toko modern selain *minimarket* harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan.
- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
  - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
  - c. kepadatan penduduk;
  - d. pertumbuhan penduduk;
  - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
  - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
  - g. ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
  - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
  - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara *hypermarket* dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
  - j. tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).
- (3) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i harus mempertimbangkan: .
  - a. lokasi pendirian *hypermarket* atau pasar tradisional dengan *hypermarket* atau pasar tradisional yang sudah ada sebelumnya;
  - b. iklim usaha yang sehat antara *hypermarket* dan pasar tradisional;
  - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
  - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
  - e. perkembangan pemukiman baru.
- (4) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kajian yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari unsur instansi terkait dan masyarakat.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah yang bersangkutan.

(6) Hasil.....

- (6) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan surat permohonan:
  - a. Izin pendirian pasar tradisional atau pusat perbelanjaan atau toko modern selain *minimarket*; atau
  - b. Izin usaha pasar tradisional atau pusat perbelanjaan atau toko modern selain *minimarket*.
- (7) Toko modern yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) Toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan untuk *minimarket*.

Paragraf 2  
Persyaratan Pendirian Minimarket

Pasal 4

- (1) Pendirian *minimarket* baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan:
  - a. kepadatan penduduk;
  - b. perkembangan pemukiman baru;
  - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
  - d. dukungan / ketersediaan infrastruktur; dan
  - e. keberadaan Pasar Tradisional dan warung/toko diwilayah sekitar yang lebih kecil daripada *Minimarket* tersebut.
- (2) Pendirian *minimarket* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi *minimarket* dimaksud.
- (3) Persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan verifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 5

Dalam pendirian pasar tradisional, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, juga harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern serta usaha kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
- b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m<sup>2</sup> (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional; dan
- c. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

Bagian.....



Bagian Ketiga  
Jarak Lokasi Pendirian

Pasal 6

- (1) Jarak lokasi pendirian pasar tradisional dengan pasar tradisional lainnya, dengan pusat perbelanjaan, dan/atau dengan toko modern, tidak dibatasi.
- (2) Penentuan jarak lokasi pendirian pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil kajian kebutuhan dan perkembangan masyarakat dan tersedianya infrastruktur pendukung.
- (3) Kajian kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas di bidang pembinaan pasar tradisional dan/atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Penentuan jarak lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan/atau toko modern diatur sebagai berikut:
  - a. jarak lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan/atau toko modern dengan pasar tradisional paling sedikit 1.500 m (seribu lima ratus meter);
  - b. jarak lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan/atau toko modern satu dengan pusat perbelanjaan dan/atau toko modern lainnya paling sedikit 1.250 m (seribu dua ratus lima puluh meter); dan
  - c. memenuhi dukungan/ketersediaan infrastruktur yang ada di wilayah yang bersangkutan.
- (2) Penentuan jarak lokasi pendirian toko modern berstatus waralaba diatur sebagai berikut:
  - a. jarak lokasi pendirian toko modern berstatus waralaba dengan pasar tradisional paling sedikit 1.250 m (seribu dua ratus lima puluh meter);
  - b. jarak lokasi pendirian toko modern berstatus waralaba dengan toko modern maupun toko modern berstatus waralaba lainnya paling sedikit 1000 m (seribu meter); dan
  - c. memenuhi dukungan/ketersediaan infrastruktur yang ada di wilayah yang bersangkutan.

Bagian Keempat  
Dokumen Lingkungan dan Upaya Mengurangi Pencemaran

Pasal 8

- (1) Sebelum mendirikan/membangun pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan/atau toko modern, Pemerintah Daerah dan/atau pelaku usaha harus menyusun dan memiliki dokumen lingkungan.

(2) Pemerintah.....

- (2) Pemerintah Daerah dan/atau pelaku usaha yang akan mendirikan/membangun pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan/atau toko modern, dengan luas lantai :
  - a. kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) harus menyusun dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
  - b. 400 (empat ratus) meter persegi sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) harus menyusun dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pengendalian Lingkungan (UKL-UPL); dan
  - c. lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) harus didahului dengan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam menyusun dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dan/atau pelaku usaha dapat bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki keahlian.
- (4) Dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), disahkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas di bidang lingkungan hidup.
- (5) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat mendelegasikan kepada kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 9

Pada saat proses pembangunan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan/atau toko modern, penanggung jawab pembangunan dan/atau pelaku usaha wajib mengurangi gangguan kebisingan, kemacetan lalu lintas, dan dampak negatif lainnya, serta menjaga kebersihan dan keselamatan di lingkungan sekitar.

#### Bagian Kelima Perbaikan Kerusakan Fasilitas Umum

#### Pasal 10

Dalam hal terjadi kerusakan fasilitas umum sebagai akibat dari kegiatan pembangunan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan/atau toko modern, maka penanggung jawab pembangunan wajib memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan tersebut.

#### Bagian Keenam Pengubahan Fungsi Bangunan

#### Pasal 11

Pengubahan fungsi bangunan yang semula bukan untuk pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan/atau toko modern menjadi untuk pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan/atau toko modern, harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian.....

Bagian Ketujuh  
Prasarana Pendukung

Pasal 12

- (1) Pengelola/pelaku usaha pusat perbelanjaan dan/atau toko modern harus:
  - a. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan pusat perbelanjaan dan/atau toko modern; dan
  - b. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (2) Penyediaan sarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga/pihak lain.
- (3) Penunjukan pihak ketiga/pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 11 Oktober 2011

**BUPATI BONDOWOSO,**

**ttd**

**AMIN SAID HUSNI**

Diundangkan di Bondowoso  
Pada tanggal 11 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**

**ttd**

**MARSITO**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2011 NOMOR 38